

BAB III

AKIBAT HUKUM PENGALIHAN PIUTANG KREDIT MACET PERBANKAN KEPADA PIHAK KETIGA MELALUI CESSIE

A. Akibat Hukum Pembeli Piutang (Cessor) terhadap penyerahan Benda Peralihan Piutang (Cessie)

Akibat hukum Pembeli Piutang Cessor dari keseluruhan proses transaksi cessie, ada tiga macam hubungan hukum yang terjadi yaitu sebagai berikut:

- a. Hubungan utang piutang lama antara kreditur lama dengan debitur.
- b. Hubungan pengalihan piutang antara kreditur lama dengan kreditur baru.
- c. Hubungan utang piutang baru antara kreditur baru dengan debitur.

Dalam perjanjian cessie, yang dialihkan adalah piutang atas nama atau kebendaan tidak bertubuh lainnya. Jika di dalam perjanjian cessie yang diatur adalah mengenai pengalihan piutang atas nama, maka piutang atas nama tersebut merupakan objek perjanjian cessie. Sebagai objek dalam perjanjian cessie, yang diserahkan oleh kreditur selaku pemilik piutang kepada pihak ketiga selaku pembeli piutang adalah berupa piutang yang dimaksud. Piutang yang dialihkan di dalam perjanjian cessie itu memberikan hak tagih kepada penerima cessie atas setiap dan seluruh jumlah-jumlah uang yang wajib dibayarkan oleh debitur kepada kreditur berdasarkan perjanjian kredit. Dengan dibuatnya perjanjian cessie, maka kreditur lama selaku pemilik piutang telah melakukan kewajibannya menyerahkan piutang sebagaimana yang dimaksud di dalam perjanjian cessie. Meskipun penyerahan piutang telah dilaksanakan oleh kreditur lama selaku pemilik piutang

kepada kreditur baru, akan tetapi jika setelah dibuatnya perjanjian cessie tersebut, karena suatu alasan yang sah, perjanjian kredit yang mengakibatkan timbulnya piutang itu ditetapkan pembatalannya oleh pengadilan akibat adanya permohonan pembatalan yang diajukan oleh pihak ketiga, dalam hal ini perjanjian cessie tetap sah. Akan tetapi, sehubungan dengan hal itu, kreditur lama selaku pemilik iutang dapat dinyatakan telah melakukan tindakan wanprestasi atas perjanjian cessie. Hal yang sama berlaku juga jika setelah perjanjian cessie dibuat ternyata di kemudian hari perjanjian kredit yang mengakibatkan timbulnya piutang yang dialihkan itu batal demi hukum sehingga kreditur baru tidak dapat melakukan penagihan kepada debitur atas piutang yang dialihkan oleh kreditur kepadanya berdasarkan perjanjian cessie yang dimaksud, maka kreditur lama yang melakukan pengalihan piutang itu juga dapat dikatakan telah melakukan tindakan wanprestasi. Namun, batal demi hukum perjanjian kredit tersebut tidak menjadikan perjanjian cessie juga batal demi hukum. Perjanjian cessie yang dibuat secara sah sesuai dengan ketentuan Pasal 613 KUHPerdara dan memenuhi pula syarat sahnya perjanjian sesuai dengan KUHPerdara, tetaplah sah dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya⁸.

Berkenaan dengan dimintakannya pembatalan atau batal demi hukum suatu perjanjian kredit, kreditur lama selaku pemilik piutang dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi atas perjanjian cessie yang telah dibuat sebelumnya. Wanprestasi yang dilakukan oleh kreditur lama selaku pemilik piutang yang dialihkan di dalam perjanjian cessie itu dikarenakan objek yang seharusnya

⁸ Puteri Natalia Sari. Pengalihan Piutang Secara Cessie dan akibatnya terhadap jaminan hak tanggungan dan jaminan fidusia, Tesis, Program Magister kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010. Hal. 28

diserahkan olehnya kepada kreditur baru berdasarkan perjanjian cession adalah tidak sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan karena di dalam perjanjian cession pada umumnya kreditur yang melakukan pengalihan piutang menjamin bahwa piutang yang merupakan objek perjanjian cession secara sah adalah miliknya sendiri, tidak ada pihak manapun yang turut mempunyai hak apapun juga, tidak tersangkut dalam suatu perkara/sengketa dan membebaskan serta melepaskan penerima pengalihan piutang tersebut dari semua tuntutan atau gugatan dari pihak manapun juga mengenai atau yang berhubungan dengan piutang yang dialihkan tersebut. Dengan demikian, apabila setelah dibuatnya perjanjian cession ternyata terdapat pihak yang meminta agar perjanjian kredit yang mengakibatkan timbulnya piutang yang dialihkan tersebut dibatalkan atau perjanjian kredit itu menjadi batal demi hukum, maka kreditur lama selaku pemilik piutang yang dialihkan itu dapat dinyatakan telah melanggar perjanjian cession dan melakukan wanprestasi. Namun demikian, jika perjanjian cession dilakukan sehubungan dengan adanya suatu jual beli piutang atas nama dan setelah dibuatnya perjanjian cession tersebut debitur dinyatakan pailit atau kondisi finansial debitur mengalami penurunan sedemikian rupa sehingga pihak ketiga selaku kreditur baru tidak dapat melakukan penagihan kepada debitur atas piutang yang dialihkan oleh kreditur lama kepadanya, maka kreditur lama yang melakukan pengalihan piutang yang dimaksud tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas hal itu, kecuali jika di dalam perjanjian cession dikatakan sebaliknya. Berkenaan dengan hal ini, sepanjang perjanjian cession dibuat dengan memenuhi ketentuan Pasal 613 KUHPerdara dan memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, perjanjian cession

tetap sah, hanya saja kreditur baru selaku pihak yang menerima pengalihan tidak dapat menerima haknya atas piutang yang dimaksud sebagaimana yang ditetapkan di dalam perjanjian cessionie.

Bahwa pengalihan piutang dengan cara cessionie mengalihkan juga hak dan wewenang kreditur lama kepada kreditur baru. Pengalihan ini terjadi juga terhadap jaminan Hak Tanggungan yang berkaitan dengan perjanjian kredit yang menimbulkan piutang yang dialihkan. Dalam hal hak tanggungan tersebut dibebankan untuk menjamin hutang debitur kepada satu kreditur berdasarkan satu perjanjian kredit, pengalihan hak tanggungan ini dapat dilakukan dengan lebih mudah karena tidak perlu melibatkan banyak pihak. Sebagai kreditur yang baru, pihak ketiga dapat dengan segera menerima sertipikat hak tanggungan dan melakukan pendaftaran pengalihan hak tanggungan dari kreditur lama kepada dirinya. Keadaan di atas sedikit berbeda bilamana objek Hak Tanggungan tersebut juga menjamin hutang debitur kepada lebih dari satu kreditur. Dalam Pendaftaran pengalihan Hak Tanggungan wajib dilakukan untuk memberikan hak preferensi kepada pemegang Hak Tanggungan. Pendaftaran Hak Tanggungan dilakukan di kantor pertanahan di wilayah hukum dimana objek jaminan Hak Tanggungan itu berada dan terdaftar. Untuk melakukan pendaftaran pengalihan Hak Tanggungan, kreditur baru diwajibkan untuk membawa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengalihan kredit, yaitu diantaranya adalah identitas pihak yang mengalihkan dan yang menerima pengalihan, perjanjian jual beli kredit (jika ada), perjanjian pengalihan piutang serta dokumen-dokumen kepemilikan yang seyogyanya telah berada di dalam penguasaan kreditur lama. Proses yang

ditempuh di dalam peralihan Hak Tanggungan sehubungan dengan terjadinya pengalihan piutang yang dijamin dengan Hak Tanggungan itu dilaksanakan melalui suatu proses. Proses-proses tersebut meliputi proses pendaftaran peralihan Hak Tanggungan baru berlaku dan mengikat pihak ketiga adalah sejak tanggal pencatatan pada buku tanah. Adapun tanggal pencatatan pada buku tanah tersebut dilakukan pada tanggal hari ketujuh setelah diterimanya secara lengkap surat-surat yang diperlukan bagi pendaftaran beralihnya Hak Tanggungan. Namun jika tanggal hari ketujuh itu jatuh pada hari libur, maka pencatatan tersebut dilakukan pada hari kerja berikutnya. Pemberitahuan mengenai telah terjadinya pengalihan piutang tersebut dilakukan oleh kreditur baru kepada Kantor Pertanahan. Pemberitahuan dan pendaftaran yang dilakukan oleh kreditur baru bertujuan agar beralihnya Hak Tanggungan itu mengikat/berlaku pada pihak ketiga. Berkenaan dengan pengalihan hak tanggungan karena terjadinya pengalihan piutang secara cessie tidak berarti hak tanggungan yang lama menjadi hapus dan dibebaskan untuk kemudian dibebankan kembali dengan Hak Tanggungan yang baru untuk kepentingan kreditur yang baru. Hal ini disebabkan karena pembebasan hak tanggungan salah satunya baru dapat terjadi bilamana hutang yang dijamin dengan Hak Tanggungan tersebut telah dilunasi. Dalam hal terjadinya pengalihan Hak Tanggungan karena pengalihan piutang secara cessie, hutang yang dijamin dengan Hak Tanggungan itu belum dilunasi dan/atau belum berakhir. Sehingga dengan demikian yang terjadi adalah pengalihan Hak Tanggungan dari kreditur lama

kepada kreditur baru dan bukan pembebasan dan pemasangan kembali Hak Tanggungan⁹.

B. Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Aset Kredit Akibat Cessie

Penegakan hukum positif di Indonesia dalam menciptakan perilaku masyarakat yang adil dan taat, haruslah berlandaskan pada UUD 1945 khususnya pasal 28D ayat (1) yang berbunyi bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Sebagai dasar ideologi bangsa untuk memperoleh implikasi sosial, moral dan filosofis dalam mencapai keadilan sesuai suara hati masyarakat. Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa suatu sistem hukum terdiri dari 3 (tiga) elemen yaitu struktur, substansi dan budaya hukum yang terdapat di Amerika. Hal ini tidak menutup kemungkinan penggunaan ketiga elemen tersebut sebagai alat untuk mengadakan analisis terhadap sistem hukum. Struktur sistem hukum adalah kerangka yang memberi bentuk dan pengertian dari keseluruhan sistem hukum yang paling kuat. Substansi adalah suatu bentuk peraturan yang berlaku dalam masyarakat, berupa norma-norma dan tingkah laku yang membentuk masyarakat dalam sistem tersebut. Budaya Hukum adalah sikap masyarakat dalam memandang hukum dan sistem hukum, mengenai keyakinan mereka, nilai-nilai, dan harapan-harapan. Pada kepentingan analisa kajian hukum menurut Lawrence M. Friedman sistem hukum yang beroperasi berisi 3 (tiga) komponen. Komponen pertama adalah komponen struktural, yaitu bagian-bagian

⁹ Ibid, h. 64.

yang bergerak dalam suatu mekanisme. Komponen kedua adalah substansi, yaitu hasil sebenarnya yang dikeluarkan oleh sistem hukum. Komponen ketiga berupa sikap dan nilai-nilai yang menjadi pegangan masyarakat yang akan menentukan apakah pengadilan akan dimanfaatkan atau tidak, apabila menghadapi suatu masalah hukum. Dalam beberapa kebudayaan, maksud untuk berperkara di muka pengadilan dianggap sebagai upaya terakhir, sedangkan pada kebudayaan lain berperkara di muka pengadilan merupakan kegiatan yang biasa dilakukan sehari-hari. Dengan demikian yang dimaksud dengan budaya hukum adalah keseluruhan faktor-faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang sesuai dan dapat diterima di dalam kerangka budaya masyarakat. Di balik setiap tuntutan ada kepentingan konkret dan kecenderungan kultural untuk menyampaikan tuntutan itu kepada unsur tertentu dalam sistem. Orang mungkin memiliki kebutuhan atau kepentingan serupa, namun karena perbedaan kultural atau perbedaan struktur sistem hukum, mereka menghasilkan tuntutan yang berbeda. Ada 2 (dua) macam budaya hukum yang berbeda, yaitu budaya hukum eksternal adalah budaya hukum yang ada pada populasi umum, dan budaya hukum internal adalah budaya hukum para anggota masyarakat yang menjalankan tugas-tugas hukum yang terspesialisasi. Dalam setiap lapisan masyarakat ada tuntutan yang sah (legitimate) dan ada tuntutan yang tidak sah (illegitimate). Legitimasi bisa bersifat sosial atau legal artinya berupa persoalan mengenai opini pihak luar, mengenai sikap di dalam sistem hukum atau mengenai budaya hukum eksternal atau internal. Bilamana legitimasi sistem hukum formalnya rendah, korupsi akan tumbuh subur dan sulit dicabut; korupsi akan menjadi cara bertindak yang

dimaklumi, dan sebaliknya. Kajian konsep Budaya hukum yang perlu direformasi agar tercapai supremasi hukum yang berkeadilan, antara lain:

1. Penggunaan hukum yang berkeadilan sebagai landasan pengambilan keputusan oleh aparaturnegara;
2. Adanya Lembaga pengadilan yang independent bebas dan tidak memihak;
3. Aparatur penegak hukum yang professional;
4. Penegakan hukum yang berdasarkan prinsip keadilan;
5. Pemajuan dan perlindungan HAM;
6. Partisipasi publik; dan
7. Mekanisme kontrol yang efektif.

Pertimbangan budaya hukum perlu dengan merumuskan ulang proposisi dasar pembentukan hukum sebagai kekuatan sosial, yakni kekuasaan dan pengaruhnya, akan menghasilkan tekanan kepada sistem hukum akan menimbulkan tindakan hukum mengubah kepentingan menjadi tuntutan yang memungkinkan terjadinya perubahan. Keterkaitan dengan Peraturan Pemerintah No. 17 th 1999 tentang BPPN, dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan BPPN telah diatur pada Pasal 2 Keputusan Presiden RI No.27 Tahun 1998 tanggal 26 Januari 1998, yang diperkuat dengan Peraturan Pemerintah No. 17 th 1999 tentang BPPN sebagai payung hukum. Sejak dalam hal penegakan hukum dan kepastian hukum untuk menyelesaikan krisis ekonomi terkait perbankan melalui program penyehatan perbankan yang dibentuk pemerintah yakni BPPN sejak Keputusan Presiden RI No. 27 th 1998 tanggal 26 Januari 1998 telah banyak mengalami perubahan- perubahan sebagai bentuk jaminan perlindungan hukum

Pemerintah terhadap BPPN dalam perubahan kesatu sampai keempat atas PP No. 17 tahun 1999. Segala permasalahan berkaitan aset kredit yang tersisa untuk sementara penanganannya diserahkan ke Departemen Keuangan melalui Tim Pemberesan (TP) BPPN pasca pembubaran BPPN diketuai oleh Menkeu. Pada tahun 2006, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No.16 tahun 2004 dan telah 2 (dua) kali diperpanjang terakhir dengan Kepres No. 5 Tahun 2005, dinyatakan berakhir tugasnya dan dinyatakan bubar melalui Keputusan Presiden No. 8 Tahun 2006 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Tim Pemberesan (TP) BPPN. Penanganan TP BPPN yang belum diselesaikan dilaksanakan oleh Menkeu cq Dirjen Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan RI, sedangkan kekayaan negara yang terkait dengan sita eksekusi hak tanggungan dan sita eksekusi lainnya, penanganannya dilakukan oleh PUPN. Kebijakan penanganan sisa aset tersebut, diatur lebih lanjut dalam Kep. Menkeu No.213/KMK.01/2008 tentang pengakhiran tugas dan pembubaran tim koordinasi penanganan penyelesaian tugas-tugas tim pemberesan BPPN, unit pelaksana penjaminan pemerintah dan penjaminan pemerintah terhadap kewajiban pembayaran bank perkreditan rakyat. Dalam rangka pengembalian keuangan negara, Prosedur standar penanganan aset kredit eks BPPN yang diperbaharui terdapat dalam Peraturan Menkeu PMK No.110/PMK.06/2017 tentang Pengelolaan Aset Eks BPPN.

Aset Eks BPPN Aset Eks BPPN per 31 Desember 2014 sebesar Rp2.558,62M merupakan aset Pemerintah eks BPPN yang status kepemilikan dan nilainya masih bermasalah, sehingga belum dapat diserahkan kepada PT PPA

(persero). Aset ini berada dalam pengelolaan Kementerian Keuangan yang terdiri dari aset inventaris, properti, nostro, surat berharga dan saham. Sehingga telah mempengaruhi kelancaran pelaksanaan program penyehatan Bank sehingga recovery keuangan negara yang diperoleh amat jauh dari harapan dan prosesnya masih meninggalkan banyak pekerjaan, meskipun BPPN telah bubar dan berakhir.¹⁰

¹⁰ Betsy Christina, Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Aset Kredit Akibat Cessie setelah Pelelangan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang Berkeadilan, *Lex Jurnalica*, Vol 18 No. 3, Desember 2021, https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Journal-23122-11_2200.pdf